

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.

Pembahasan Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Menggunakan pendekatan normatif empiris karena skripsi ini memfokuskan pada studi perkara sehingga pendekatan atau metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan dokumen-dokumen serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Nomor Putusan 445/pid/A/2012/PN.TK.

Empiris dengan mewawancarai narasumber secara mendalam yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana khususnya yang dilakukan oleh anak, dengan begitu dapat diketahui informasi-informasi mengenai objek penelitian dalam penulisan ini dan dengan adanya wawancara oleh narasumber dapat diketahui dengan jelas bagaimana duduk perkara, bentuk pertanggungjawaban, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Nomor Putusan 445/pid/A/2012/PN.TK.

B. Sumber dan Jenis Data.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (memaksa)¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah berupa wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- (1). Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
- (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- (4). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5). Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

¹Prof Peter Mahmud Marzuki 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi I Cet ke-4 Jakarta,

b. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum, dan sumber dari internet. Selain itu, bahan hukum tersier berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 445/pid/A/2012/PN.TK.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yg memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi²

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Hakim pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 2 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang + |
| Jumlah | <u> </u>
= 3 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini, penulis melakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang menjadi refrensi untuk skripsi ini.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan melalui serangkaian membaca, mencatat dan mengutip dari sumber-sumber baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan, dan juga studi lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam (*deep interview*) para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.